

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adat merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, praktik pernikahan tidak hanya diatur oleh hukum negara dan norma agama, tetapi juga oleh adat istiadat yang hidup dan mengikat komunitas tertentu. Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan perkawinan semanda yang umumnya berlaku pada masyarakat adat yang metrilinial dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Maka setelah perkawinan terjadi maka suami dibawah kekuasaan kerabat istri maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat.¹ Dalam hukum adat sendiri yang dimaksud hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 184

² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Liberty: Yogyakarta, 2007), hlm. 107.

Adapun mengenai sistem dari perkawinan adat itu sendiri beraneka ragam, yakni:

1. Sistem Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.³
2. Sistem Eksogami dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya sendiri. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Sitr Aditya Bakti, 1992),

⁴ Ibid, hlm. 134

3. Sistem Eleutherogami pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apa pun ataupun batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan eksogami. Sistem ini hanya menggunakan larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu seperti di dalam masyarakat hukum adat Aceh.⁵

Di antara berbagai sistem tersebut, pernikahan endogami merupakan praktik yang masih bertahan kuat dalam sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Pernikahan endogami sendiri mempunyai pengertian dalam arti luas adalah salah satu bentuk pernikahan yang sudah dilakukan oleh berbagai etnik di Indonesia sejak dahulunya. Pernikahan endogami merupakan perkawinan yang pemilihan pasangannya berasal dari klan, etnik, warga kampung atau warga desa yang sama (berasal dari satu kampung atau satu desa).⁶ Dalam pendapat lain, bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis ataupun suku. Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, dan bentuk pernikahan ini dalam Islam dibolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.⁷

Menurut ulama klasik, seperti yang dijelaskan dalam kajian fikih mazhab Syafi'i yang merujuk pada pendapat Imam an-Nawawi, menikah dengan kerabat

⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Sulkifli Ismail dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), hlm.98.

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 391.

⁷ Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8,no.2 (2014), hlm. 152.

seperti sepupu pada dasarnya dibolehkan selama tidak termasuk mahram, karena syariat tidak memberikan larangan atas pernikahan antar kerabat; pendapat ini dapat ditemukan dalam berbagai analisis fikih perkawinan mazhab Syafi'i yang mengutip *al-Majmū'* sebagai dasar hukum bolehnya pernikahan kerabat dekat.⁸ Sementara itu, menurut ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, pernikahan antar kerabat (endogami) juga diperbolehkan, namun beliau menekankan bahwa praktik tersebut harus memperhatikan kemaslahatan, termasuk risiko kesehatan dan kondisi sosial, sehingga endogami yang mendatangkan mudarat atau memaksa perempuan kehilangan hak memilih pasangan dinilai tidak sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*; pendapat ini banyak dikutip dalam penelitian hukum keluarga Islam kontemporer yang membahas pendapat beliau dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.⁹ Dengan demikian, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa endogami boleh dilakukan, tetapi tidak dianjurkan apabila berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

Dalam ilmu biologi, pernikahan sedarah atau senasab seperti pernikahan endogami ini sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutase. Mutase selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat

⁸ M. Faisal, "Tinjauan Hukum Perkawinan Sepupu Perspektif Fikih Syafi'i," *International Journal of Islamic and Quranic Studies*, 2023.

⁹ Siti Aminah, "Analisis Pernikahan Kerabat Perspektif Wahbah az-Zuhaili," *Edulaw Journal*, 2022.

tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain-lain. Sains tidak mengajurkan manusia untuk menikah dengan sesame keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan masalah serius di kemudian hari. Berdasarkan yang sudah jelas di atas menunjukkan bahwa pernikahan endogami yang memang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan hadits mempunyai hikmah yang banyak.

Pernikahan endogami umumnya dipandang sebagai sarana untuk menjaga kemurnian garis keturunan, mempertahankan harta keluarga agar tidak keluar dari kelompok, serta melestarikan identitas dan solidaritas internal komunitas. Selain itu, praktik ini juga sering dilatarbelakangi oleh ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak, khususnya keinginan agar anak perempuan tetap berada dekat dengan keluarga asal. Namun, dalam praktiknya, pernikahan endogami tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kultural, tetapi juga sebagai instrumen pengontrolan atas pilihan individu, terutama perempuan. Banyak keputusan pernikahan yang tidak sepenuhnya datang dari kehendak bebas, melainkan hasil tekanan kolektif berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan kehormatan komunitas.

Dari perspektif antropologi feminis, penting untuk memahami bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kuasa gender bekerja dalam menjaga praktik endogami. Di sisi lain, perkembangan pendidikan, media sosial, dan masuknya wacana hak asasi manusia mulai membentuk generasi muda yang

lebih kritis terhadap tradisi tersebut. Ketegangan antara pelestarian budaya dan tuntutan kesetaraan gender menjadi semakin nyata.

Pada masyarakat modern, perkawinan endogami ini sudah jarang sekali terjadi karena masyarakat melakukan perkawinan eksogami dan eleutherogami karena sistem perkawinan endogami dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak seseorang dalam hal pemilihan jodoh. Akan tetapi adanya modernisasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh pada masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang dalam hal pemilihan jodoh karena masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang masih tetap melakukan perkawinan endogami. Perempuan yang sudah memiliki calon pasangan dari luar desa kebanyakan akan dihalangi pernikahannya ataupun tidak direstui oleh keluarga calon mempelai perempuan, dan malah dijodohkan dengan laki-laki yang tinggal satu desa dengan perempuan tersebut, dengan alasan untuk mendekatkan keluarga karena masyarakat desa Pahampangan dan Tanah Bangkang dari ujung RT 1 sampai ujung RT 4 merupakan sekumpulan keluarga, dan menjaga harta serta orang tua perempuan sudah tahu babat bibit dan bobot laki-laki tersebut.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, seorang perempuan muda yang oleh masyarakat di sebut R (inisial). Ia berusia 23 tahun dan berasal dari keluarga yang memiliki posisi yang kuat dalam struktur budaya dan adat. R diketahui menjalin hubungan romantik dengan seorang laki-laki dari desa tetangga yang berasal dari desa berbeda, hubungan ini semula berlangsung secara diam-diam,

tetapi akhirnya diketahui oleh keluarga besar R. Reaksi keluarga cukup keras. Ibunya, dalam sebuah wawancara menyatakan, “mun kawa, nikah lawan keluarga haja, jangan lawan urang luar, karna harta, martabat, darah bisa buyar” (kalau bisa, nikah saja dalam keluarga, jangan dengan orang luar, karena harta, martabat, dan darah bisa rusak). Dalam beberapa bulan setelah hubungan itu terbongkar, R dijodohkan dengan sepupunya sendiri, anak dari paman kandung, sebagai bentuk pelestarian hubungan kekeluargaan dan upaya menjaga kesucian garis keturunan. Prosesi perijodohan itu dilakukan melalui musyawarah keluarga, tanpa kehadiran aktif R dalam proses pengambilan Keputusan. Ketika diwawancarai secara pribadi, R berkata pelan:

“Aku handak menolak, tapi kada wani menantang kuitanku dan aku takutan dianggap durhaka lawan kuitan”, dalam bahasa Indonesia “aku mau menolak, tapi tidak berani menentang orang tuaku dan aku takut dianggap anak durhaka oleh orang tuaku.

Kalimat sederhana ini mengandung makna yang kompleks, disatu sisi menunjukkan kesadarannya akan ketimpangan posisi tawar dalam keluarga, dan di sisi lain mengindikasikan tekanan sosial yang membungkam perempuan. Kasus R memperlihatkan dengan jelas bagaimana praktik perkawinan endogami bukan hanya mekanisme pemeliharaan garis keturunan, tetapi juga menjadi alat pelanggaran kuasa dalam sistem sosial patriarki. Posisi perempuan dikonstruksi sebagai simbol kehormatan dan stabilitas keluarga, tetapi pada saat yang sama mereka dijauhkan dari hak untuk menentukan masa depan personalnya, konteks ini menguatkan argument Sherry Orther bahwa perempuan dalam banyak masyarakat tradisional masih diposisikan lebih dekat dengan alam, sementara laki-laki diasosiasikan dengan budaya, sehingga dominasi terhadap perempuan

dianggap wajar demi kelangsungan nilai budaya.¹⁰ Sementara itu, dari prespektif Michel Foucault, tubuh R menjadi arena “disiplin kekuasaan” oleh struktur sosial dan keluarga melalui pengaturan pilihan perkawinan yang sangat ketat.¹¹

Lebih lanjut, persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada hukum Islam dan nilai kesetaraan gender. Secara normatif, Islam tidak melarang pernikahan eksogami (menikah dengan di luar kelompok), selama pasangan tersebut seagama dan memenuhi syarat syariat. Bahkan, dalam beberapa tafsir, Islam justru membuka ruang pernikahan lintas suku dan bangsa sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman umat manusia seperti didalam Q.S. Al-Hujurat: 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*¹²

Maka ketika adat melarang seseorang menikah dengan orang di luar komunitasnya demi menjaga garis keturunan, persoalannya menjadi jauh lebih rumit daripada sekadar soal aturan. Bagi masyarakat adat, larangan ini sering lahir dari niat baik untuk menjaga identitas, keharmonisan, dan kesinambungan

¹⁰ Sherry B. Ortner, *Is Female to Male as Nature is to Culture?*, dalam *Woman, Culture, and Society*, ed. Michelle Zimbalist Rosaldo & Louise Lamphere (Stanford: Stanford University Press, 1974), hlm. 67–87

¹¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1977), hlm. 135–169.

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010), QS. Al-Hujurat (49): 13, hlm. 517.

keluarga yang sudah terjalin turun-temurun. Namun, di balik itu semua, ada perasaan dan keinginan pribadi yang tidak bisa diabaikan. Agama mengajarkan bahwa perkawinan seharusnya dibangun atas dasar kerelaan, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan semata-mata karena batasan asal-usul. Sementara itu, setiap individu terutama perempuan juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup dan pasangan yang membuatnya merasa aman dan bahagia.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, praktik seperti ini bisa diperdebatkan dalam bingkai kaidah Al-Adah Al-Muhakkamah (adat dapat menjadi hukum). Dalam konteks R, adat perjodohan dan endogami memang hidup dan mengikat secara sosial, tetapi menjadi problematik ketika bertentangan dengan hak dasar perempuan dalam memilih pasangan sebagaimana dijamin oleh maqasid al-shari'ah (tujuan hukum Islam), khususnya hifz al-nafs (menjaga diri) dan hifz al-'irdh (menjaga kehormatan pribadi). Disinilah terlihat bahwa meskipun adat diakui dalam hukum Islam dan nasional, ia tetap harus dikritisi apabila menghasilkan ketidakadilan gender.

Selain alasan-alasan adat tersebut, praktik pernikahan endogami di masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang juga sering dilegitimasi dengan merujuk pada konsep wali mujbir dalam fiqh Syafi'i. wali mujbir memberi hak kepada ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya tanpa harus meminta persetujuan eksplisit. Dalam praktik adat, konsep ini dipahami sebagai dasar kuat bagi orang tua untuk menjodohkan anak perempuan dengan kerabat dekat demi menjaga harta, silaturahmi, dan kedekatan keluarga. Namun, pemahaman ini menimbulkan persoalan. Dalam hukum fiqh sendiri, kewenangan wali mujbir

tidak bersifat mutlak, dan tidak boleh digunakan apabila menimbulkan mudarat bagi anak perempuan. Bahkan dalam hukum positif Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), ridha calon mempelai perempuan menjadi syarat sah pernikahan. Dengan demikian, penggunaan konsep wali mujbir untuk melegitimasi pemaksaan dalam perkawinan endogami justru memperlihatkan adanya ketegangan antara adat, hukum Islam, dan prinsip kesetaraan gender.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan endogami tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai praktik sosial yang melibatkan relasi kuasa, tafsir keagamaan, dan konstruksi gender. Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, penting melihat bagaimana praktik serupa telah dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian Khoirul Bariyyati (2017) tentang konstruksi sosial pernikahan endogami pada perempuan keturunan Arab di Sepanjang, Sidoarjo, menunjukkan bahwa perempuan membangun pemaknaan tertentu terhadap praktik endogami sebagai bentuk kepatuhan pada tradisi dan keluarga. Sementara itu, penelitian mengenai perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura, Kabupaten Banjar, lebih menekankan pada fungsi endogami sebagai strategi pelestarian nasab, identitas sosial, dan status keagamaan. Adapun penelitian tentang perkawinan endogami di Desa Sidigede, Kabupaten Jepara, berfokus pada latar belakang dan dampak sosial dari praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat desa. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini tidak hanya menyoroti alasan dan dampak pernikahan endogami, tetapi secara khusus memusatkan perhatian pada

eksistensi dan posisi perempuan dalam sistem pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis secara mendalam eksistensi perempuan dalam sistem pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik pernikahan endogami dijalankan dalam masyarakat adat setempat dan bagaimana posisi perempuan dalam proses tersebut. Selain itu, tulisan ini bertujuan menilai praktik pernikahan endogami dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Lebih lanjut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan endogami melalui pendekatan antropologi feminis guna memahami relasi kuasa dan konstruksi gender yang memengaruhi posisi perempuan.

Dengan demikian, tulisan ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana adat dan pemahaman keagamaan, seperti konsep *wali mujbir*, dapat memengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Dalam praktiknya, perempuan sering kali berada pada posisi yang harus menerima keputusan keluarga atas nama tradisi dan agama. Padahal, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, persetujuan calon mempelai perempuan merupakan prinsip dasar yang seharusnya dihormati. Ketika praktik adat berjalan tidak sejalan dengan prinsip tersebut, maka muncul potensi ketidakadilan gender yang kerap dianggap wajar karena dibalut oleh alasan budaya dan keagamaan.

Selain itu, penelitian ini penting dari sisi akademik karena berusaha menghubungkan dua pendekatan yang selama ini jarang dipadukan, yaitu antropologi feminis dan hukum Islam, dalam melihat praktik pernikahan endogami di konteks lokal Hulu Sungai Selatan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti aspek budaya atau aspek hukum secara terpisah. Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang posisi perempuan dalam sistem pernikahan endogami. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian ilmiah, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat, tokoh adat, dan pembuat kebijakan untuk menempatkan perempuan secara lebih adil dalam praktik perkawinan adat.

B. Rumusan Masalah

Dalam upaya memahami dinamika sosial budaya dan Hukum Islam terkait praktik pernikahan dalam masyarakat di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang, penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan utama, yaitu :

1. Bagaimana sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana analisis Antropologi Feminis tentang sistem pernikahan endogami pada Masyarakat Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dua rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Menganalisis sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan teori Antropologi Feminis.
3. Menganalisis sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam dan antropologi feminis dikalangan masyarakat, serta sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga mengenai Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat terkait perlunya membuka ruang dialog antara tradisi, agama, dan hak individu.

- b. Mendorong pemahaman yang lebih adil terhadap posisi perempuan dalam struktur adat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.
- c. Memberi suara kepada pengalaman perempuan muda dalam menghadapi tekanan budaya, serta membuka wacana tentang alternatif pernikahan yang berbasis pilihan dan kesetaraan.

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan Endogami

Sistem Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun.¹³ Praktik endogami di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang umumnya terjadi dalam lingkup kekerabatan satu rumpun, dengan mempertimbangkan sekufu atau kesetaraan status sosial, ekonomi, agama, dan adat. Pasangan biasanya dipilih dari lingkungan terdekat, mulai dari se-RT hingga sedesa, untuk menjaga ikatan sosial dan adat. Praktik ini umumnya bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan, kekeluargaan, nilai-nilai adat, dan kepemilikan harta dalam satu lingkup yang dianggap homogen.

2. Eksistensi Perempuan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya.”¹⁴ Selain itu dalam kamus besar bahasa

¹³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et al., Buku Ajar Hukum Adat, (Malang: Madza Media, 2021), hlm.98.

¹⁴ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 132.

Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya.”¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat.

Eksistensi perempuan berarti keberadaan perempuan yang diakui sebagai pribadi utuh, yang memiliki identitas, keinginan, dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Eksistensi ini tidak hanya soal hadirnya perempuan secara fisik di tengah keluarga atau masyarakat, tetapi juga tentang didengarnya suara perempuan serta dihargainya peran dan kontribusi mereka. Dalam kehidupan sosial dan budaya, posisi perempuan sering kali dibentuk oleh adat, norma agama, dan kekuasaan yang sudah lama berlaku, sehingga perempuan kerap diarahkan pada peran-peran tertentu yang dianggap wajar atau sudah seharusnya. Akibatnya, perempuan memang ada dalam kehidupan sosial, tetapi belum selalu diberi kebebasan penuh untuk mengambil keputusan penting bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian, maksud eksistensi perempuan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya hadir sebagai bagian dari adat atau keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki keinginan, pendapat, dan hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Eksistensi perempuan dipahami sebagai pengakuan atas kemampuan perempuan untuk berbicara, memilih, dan mengambil keputusan, terutama dalam urusan perkawinan yang sering kali ditentukan oleh orang lain. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana

¹⁵ Ebta Setiawaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), hlm, 154.

perempuan benar-benar diberi ruang untuk didengar dan dihargai, atau justru dibatasi oleh adat, tafsir keagamaan, dan kebiasaan sosial yang sudah dianggap wajar.

3. Antropologi Feminis

Antropologi feminis adalah pendekatan dalam antropologi yang mempelajari bagaimana perempuan mengalami, menegosiasikan, dan menghadapi relasi kuasa dalam struktur budaya, adat, dan kekerabatan.¹⁶ Atau antropologi feminis bisa juga diartikan cara mempelajari kehidupan manusia dan budaya dengan fokus melihat pengalaman perempuan, serta membandingkannya dengan pengalaman laki-laki, supaya kita tahu apakah ada ketidakadilan atau tidak. Pendekatan ini memandang bahwa praktik sosial termasuk pernikahan endogami bukan hanya tradisi netral, tetapi mengandung dinamika kuasa yang dapat membatasi otonomi perempuan, misalnya melalui kontrol keluarga, perjodohan, atau aturan adat mengenai garis keturunan. Antropologi feminis juga menekankan bahwa perempuan bukan sekadar objek budaya, tetapi memiliki agensi, yaitu kemampuan untuk merespons, menolak, atau menegosiasikan tekanan adat, sebagaimana terlihat dalam studi-studi terbaru yang menunjukkan bahwa perempuan tetap melakukan perlawanan halus dalam sistem adat yang patriarkal.¹⁷

¹⁶ Zulfa Safitri Kusumaningrum, "Pemosisian Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan Antropologi Gender," *Jurnal Endogami*, 2022, hlm. 45–59.

¹⁷ Citra Dewi, "Perempuan dalam Struktur Sosial Budaya Orang Kaili di Sulawesi Tengah: Suatu Tinjauan Antropologi Feminis," *Etnorefika*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 112–130.

Dalam konteks penelitian ini, antropologi feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang menjalani tekanan adat endogami, bagaimana mereka diposisikan dalam relasi kuasa keluarga, serta bagaimana strategi agensi mereka muncul di tengah aturan adat yang kuat.

4. Analisis Hukum Islam

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.¹⁸ Sedangkan pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁹

Maksud analisis hukum Islam dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Islam sebenarnya memandang perempuan, khususnya

¹⁸ Gunawan Wiradi, dalam M. Shohibuddin (ed.), *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, (Bogor: Sajogyo Institute, Sekolah Pascasarjana IPB, dan Pusat Kajian Agraria IPB, 2009).

¹⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. hlm. 24.

dalam urusan perkawinan yang banyak dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan setempat. Analisis ini dipakai untuk melihat apakah praktik yang terjadi di masyarakat sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, saling ridha, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Dengan cara ini, penelitian ingin menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan kaku, tetapi ajaran yang bertujuan melindungi perempuan dan memastikan mereka diperlakukan secara adil dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

F. Penelelitian Terdahulu

1. Tesis karya H. Maksum yang berjudul “*Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya*”.²⁰ dan penelitian saya yang berjudul “*Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam Dan Antropologi Feminis*” memiliki kesamaan dalam mengangkat praktik perkawinan endogami sebagai objek utama penelitian. Keduanya mengkaji bagaimana sistem perkawinan dalam komunitas tertentu masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan kekerabatan yang kuat, khususnya dalam menjaga garis keturunan, kehormatan keluarga, serta keutuhan budaya lokal.

Namun demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus analisis dan kerangka teoritis. Tesis H. Maksum berorientasi pada deskripsi umum tentang praktik endogami di kalangan masyarakat

²⁰ HLM. Maksum, “*Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya*”. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana. 2021.

Amuntai, dengan tujuan utama untuk menggambarkan bagaimana praktik ini berlangsung, faktor-faktor pendukungnya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, penelitian saya lebih tajam dalam menyoroti *posisi perempuan* dalam sistem perkawinan endogami di masyarakat adat, dengan memakai pendekatan hukum Islam dan antropologi feminis.

2. Penelitian Tesis dengan topik "*Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigede, Kabupaten Jepara*".²¹ memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul "Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam Dan Antropologi Feminis." Keduanya sama-sama menyoroti praktik endogami sebagai fenomena sosial yang terus bertahan dalam masyarakat lokal. Dalam kedua penelitian tersebut, endogami tidak hanya dipahami sebagai bentuk pernikahan dalam satu kelompok, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya, seperti menjaga kemurnian garis keturunan, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta mempertahankan solidaritas kelompok.

Namun, perbedaan utama terletak pada sudut pandang dan fokus analisis. Penelitian di Desa Sidigede lebih bersifat deskriptif dan memusatkan perhatian pada latar belakang praktik endogami serta

²¹ Duwi Nuryani, *Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigede Kabupaten Jepara*, (Semarang : Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tt), hlm.1

dampaknya secara umum, seperti terjadinya keterbatasan jaringan sosial, kecemburuan antar keluarga, serta risiko terhadap kesehatan genetik dalam beberapa kasus. Sebaliknya, penelitian saya secara khusus menyoroti posisi perempuan dalam struktur endogami dan menggunakan pendekatan hukum Islam dan antropologi feminis. Saya mengkaji bagaimana praktik endogami dapat memperkuat struktur patriarki, membatasi ruang gerak perempuan, serta menempatkan perempuan sebagai alat pelestari garis keturunan.

3. Penelitian jurnal berjudul *“Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang)”* oleh Khoirul Bariyyati (2017) mengeksplorasi bagaimana perempuan keturunan Arab di Sepanjang, Sidoarjo, membentuk pemahaman dan tindakan mereka terkait praktik pernikahan endogami.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dari golongan Ba'alwi cenderung memegang teguh praktik pernikahan endogami dengan orientasi tindakan yang bersifat tradisional dan berorientasi nilai, sedangkan perempuan dari golongan Masyaikh lebih fleksibel, dengan orientasi tindakan yang rasional-instrumental dan afektif. Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul *“Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam*

²² Khoirull Bariyyah, *Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Dikalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Arab Di Sepanjang)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), hlm. 1

Dan Antropologi Feminis”, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti praktik pernikahan endogami dalam komunitas tertentu dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi posisi serta peran perempuan. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks budaya dan pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian Bariyyati berfokus pada komunitas keturunan Arab dengan struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan sistem kekerabatan patrilineal, sementara penelitian saya berfokus pada masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal yang khas.

4. Penelitian jurnal berjudul *“Pergeseran Pandangan terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur: Antropologi Hukum”* oleh Roykhatun Nikmah (2017).²³ Menggambarkan dinamika perubahan pandangan masyarakat Muslim suku Alor terhadap larangan adat menikah dengan sesama suku. Larangan ini awalnya didasarkan pada alasan biologis dan genealogis, serta diperkuat oleh mitos dan peran tokoh adat. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran pandangan yang dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, pemahaman agama, akulturasi budaya, dan peran ulama.

²³ Rukhoyatun nikmah, *“Pergeseran Pandangan terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur: Antropologi Hukum”*, (Yogyakarta: uin kalijaga, 2017, hlm.5

Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul “Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam Dan Antropologi Feminis ”, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas praktik pernikahan endogami dalam masyarakat adat dan bagaimana praktik tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan teoritis. Penelitian Roykhatun lebih menekankan pada aspek hukum, khususnya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan endogami. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada posisi dan peran perempuan dalam praktik pernikahan endogami, dengan pendekatan hukum Islam dan antropologi feminis .

5. Penelitian jurnal berjudul *"Perkawinan Endogami pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar"* membahas praktik perkawinan dalam kelompok sosial keturunan Arab Hadramaut, khususnya kelompok Alawiyyin, yang menetap di Martapura. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana praktik endogami yakni perkawinan dalam kelompok sendiridijaga sebagai strategi pelestarian garis keturunan, identitas sosial, serta status keagamaan. Penelitian ini mengungkap bahwa endogami tidak hanya dimotivasi oleh alasan kultural dan genealogis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai religius dan kehormatan keluarga. Penekanan pada *nasab* (garis keturunan) dan pemahaman terhadap konsep *sayyid* (keturunan Nabi)

menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Selain itu, pengaruh institusi sosial seperti majelis taklim dan tokoh agama turut memperkuat praktik ini.²⁴

Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berfokus pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di desa Pahampangan dan Tanah Bangkang Kecamatan Padang Batung dan Sungai Raya , terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Persamaannya, keduanya sama-sama mengkaji praktik sosial budaya dalam struktur keluarga atau komunitas tertentu di Kalimantan Selatan, serta menggunakan pendekatan yang menekankan pentingnya nilai dan norma dalam pengambilan keputusan sosial. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan latar sosial-budaya yang diteliti. Penelitian Alawiyyin menysasar kelompok keturunan Arab dengan identitas keagamaan yang sangat kuat, sedangkan penelitian saya lebih berakar pada komunitas lokal Banjar di pedesaan, yang kemungkinan besar tidak memiliki struktur genealogis seketat kelompok Alawiyyin.

6. Penelitian jurnal dengan judul "*Problem Keutuhan Keluarga dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuwangar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi*"²⁵ dan " Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis

²⁴ Drs. Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar*, (Malang : Universitas Merdeka, 2013), hlm.1

²⁵ Lailatul Jannah, *Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami Di Masyarakat Desa Banyuwangar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi*, (Jember: UIN KH Achmad Siddiq, 2024), hlm. 1

Hukum Islam Dan Antropologi Feminis” sama-sama mengangkat tema perkawinan endogami dalam konteks masyarakat lokal, namun keduanya memiliki fokus, pendekatan, dan tujuan analisis yang berbeda. Persamaannya terletak pada objek kajian, yakni praktik perkawinan endogami sebagai bentuk pernikahan yang terjadi di antara individu-individu dari komunitas sosial yang sama, baik dari segi kekerabatan, etnis, maupun adat istiadat. Namun, dari sisi perbedaan, penelitian di Desa Banyuanyar lebih menyoroti dampak perkawinan endogami terhadap keutuhan keluarga, yang mengacu pada kestabilan rumah tangga, keharmonisan hubungan, dan peran sosial pasangan suami istri. Fokus utamanya adalah pada problematika internal dalam institusi keluarga sebagai akibat dari praktik perkawinan endogami, misalnya konflik keluarga, tekanan sosial dari dalam komunitas, atau benturan nilai antara individu dan struktur adat. Berbeda dengan itu, penelitian tentang pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Antropologi Feminis yang lebih fokus pada posisi perempuan dalam struktur sosial adat.

7. Artikel jurnal karya Sahrul Hidayatullah yang berjudul “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah*”.²⁶ dan penelitian saya yang berjudul “Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

²⁶ Sahrul Hidayatullahm. “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Al Sharī‘ah*”. STIS Miftahul Ulum Kumajang, 2022.

: Analisis Hukum Islam Dan Antropologi Feminis” memiliki titik temu dalam objek utama penelitian, yakni praktik perkawinan endogami dalam komunitas tertutup atau khusus. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana endogami dijalankan sebagai strategi sosial dan kultural untuk mempertahankan identitas kelompok. Dari segi kontribusi ilmiah, penelitian Sahrul memberikan sumbangan terhadap diskursus hukum Islam kontemporer dan perlindungan komunitas minoritas, sedangkan penelitian saya memperluas wacana hukum Islam dan antropologi feminis dengan menempatkan perempuan sebagai subjek yang aktif dalam menavigasi struktur adat.

8. Artikel jurnal karya Anugrah Mattewakkang yang berjudul “*Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)*”.²⁷ dan penelitian saya yang berjudul “Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam Dan Antropologi Feminis” sama-sama membahas praktik perkawinan endogami sebagai fenomena sosial yang masih lestari dalam masyarakat tradisional. Keduanya mengkaji bagaimana pernikahan endogami bukan sekadar hubungan dua individu, melainkan bagian dari sistem sosial dan kultural yang mengatur kesinambungan komunitas. Dalam kedua konteks, endogami dianggap sebagai sarana pelestarian identitas budaya, stabilitas sosial, serta

²⁷ Anugrah Mattewakkang, “*Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)*”. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, 2021.

penguatan ikatan kekerabatan di tengah masyarakat. Kesamaan lainnya terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami praktik endogami secara mendalam dari sudut pandang masyarakat setempat. Baik dalam penelitian Anugrah maupun dalam penelitian saya, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk menggali makna budaya di balik praktik tersebut. Kedua penelitian juga menampilkan bahwa pernikahan endogami seringkali berkaitan erat dengan sistem nilai adat, kehormatan keluarga, dan kontrol sosial terhadap anggota komunitas, terutama dalam menjaga agar tidak terjadi "percampuran" dengan pihak luar.

Namun, perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus dan tujuan analisis. Penelitiannya lebih fokus pada struktur pernikahan sebagai bagian dari warisan budaya, serta menjelaskan unsur-unsur adat dan tradisi yang memperkuat sistem tersebut. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada aspek feminis dan bagaimana sistem endogami di masyarakat Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdampak langsung terhadap posisi dan peran perempuan. Saya tidak hanya menjelaskan praktiknya, tetapi juga mengkritisi struktur sosial yang menopang praktik tersebut, khususnya dari perspektif antropologi feminis.

Dengan demikian, perbedaan paling mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan fokus analisisnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas umumnya masih

bersifat deskriptif-kultural atau legalistik: penelitian tersebut cenderung memaparkan pernikahan endogami sebagai fakta budaya atau kepastian norma hukum yang berlaku, tanpa banyak mempersoalkan posisi perempuan sebagai subjek yang memiliki kesadaran, kepentingan, dan ruang tawar tersendiri di dalam praktik tersebut. Dalam kajian-kajian tersebut, perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai objek yang menjalani ketentuan adat atau hukum, bukan sebagai pihak yang turut membentuk, menafsirkan, atau menegosiasikan makna dari praktik yang dijalannya.²⁸

Penelitian ini, sebaliknya, menggunakan pendekatan kritis-reflektif dengan menempatkan perempuan sebagai subjek utama analisis, bukan sekadar objek yang dideskripsikan. Uraian novelty ini diselaraskan dengan kerangka antropologi Margaret Mead yang telah diuraikan sebelumnya, yang menegaskan bahwa perbedaan peran, sifat, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukanlah kodrat biologis yang tetap, melainkan hasil konstruksi budaya yang terbentuk melalui proses enkulturasi dalam masyarakat tertentu.²⁹ Berpijak pada perspektif tersebut, penelitian ini tidak memandang keberadaan perempuan dalam sistem pernikahan endogami semata-mata sebagai kepatuhan pasif terhadap adat, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara perempuan sebagai pelaku budaya dengan nilai-nilai yang membentuknya, sehingga

²⁸ Henrietta L. Moore, *Feminism and Anthropology* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), hlm. 6, menekankan bahwa kajian budaya yang hanya deskriptif cenderung mengukuhkan norma yang berlaku tanpa mempersoalkan posisi perempuan di dalamnya, sehingga diperlukan pembacaan yang lebih kritis terhadap relasi kuasa dan gender.

²⁹ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 190.

perempuan tetap memiliki ruang untuk menafsirkan, menyesuaikan diri, bahkan merespons norma budaya yang berlaku di lingkungannya.³⁰

Dengan kerangka berpikir kritis-reflektif yang berpijak pada perspektif Mead tersebut, penelitian ini berupaya melampaui pendekatan deskriptif-kultural maupun legalistik yang sekadar mencatat dan mengesahkan keberlakuan norma. Penelitian ini bergerak menuju analisis yang mempertanyakan bagaimana relasi kuasa, konstruksi gender, dan interpretasi keagamaan saling berkelindan dalam membentuk pengalaman perempuan pelaku pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perempuan dihadirkan bukan sebagai pelengkap narasi budaya, melainkan sebagai subjek yang aktif menghayati, menegosiasikan, dan memaknai praktik tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka berpikir , yang berisi beberapa ketentuan tentang Konsep Pernikahan Endogami, Kedudukan dan Hak-hak Perempuan Dalam Islam, Teori Fiqh (Wali Mujbir) Teori Maqasid Syariah, Teori

³⁰ Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 15, yang menegaskan bahwa tindakan perempuan menjalankan norma budaya atau agama tidak dapat dipahami hanya sebagai kepasifan, melainkan dapat merupakan bentuk agensi apabila dilandasi kesadaran dan pemaknaan oleh perempuan itu sendiri.

Antropologi Feminis, Teori Kesenjangan Gender, Teori Agensi Perempuan, Teori Stabilitas Rumah Tangga, dan Teori Stabilitas Komunitas

Bab III Metode penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi data atau fakta serta analisis data atau pembahasan yang memuat tentang Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Antropologi Feminis dan Hukum Islam.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran serta rekomendasi.